

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Awal Terbentuknya KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta

KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta didirikan pada bulan April tahun 1997. Dengan melakukan sosialisasi secara rutin untuk pembentukan BMT yang diawali dari kesadaran oleh PINBUK (pusat inkubasi bisnis usaha kecil) dan ICMI (ikatan cendekiawan muslim indonesia) bahwa *baitul maal wattamwil* harus berdiri dengan anggota yang bergabung dan membayar simpanan pokok dengan setoran awal Rp. 4.500.000. Tahun 1998 mendapatkan legalitas dari badan hukum dinas koperasi kabupaten Jepara sebagai Koperasi Serba Usaha. Tahun 2000 BMT Al-Hikmah mempunyai gedung sendiri dikomplek pasar Bangsri. Tahun 2005 membuka kantor cabang yang pertama dikomplek pasar Kamdowo. Tahun 2011 melakukan perubahan anggaran dasar menjadi KJKS. Dan Tahun 2014 melakukan perubahan anggaran dasar menjadi koperasi tingkat provinsi Jawa Tengah.¹

Tahun 2016 Koperasi tingkat Provinsi Jawa Tengah BMT AL-Hikmah melakukan perubahan anggaran dasar menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan memiliki kantor pusat yang berada di kecamatan Mlonggo berlantai tiga. BMT Al-Hikmah telah memiliki kantor cabang pelayanan anggota ada 31 kantor cabang yang tersebar 5 kabupaten di Jawa Tengah yaitu kantor cabang pelayanan 17 unit di kabupaten Jepara. Kantor cabang pelayanan 3 unit di kabupaten Kudus. Kantor cabang pelayanan 3 unit di kabupaten Demak. Kantor cabang pelayanan 5 unit di kabupaten Grobongan. Kantor cabang pelayanan 2 unit di Kendal dan kantor cabang pelayanan 1 unit di Malang Jawa Timur.² KSPPS BMT AL-Hikmah telah memiliki jumlah

¹ "Profile Sejarah Al-Hikmah semesta," diakses pada 5 April, 2021. <http://bmtalhikmahsemesta.com/profile-sejarah-alhikmah-semesta.html>.

² "Profile Sejarah Al-Hikmah semesta," diakses pada 5 April, 2021. <http://bmtalhikmahsemesta.com/profile-sejarah-alhikmah-semesta.html>.

karyawan sebanyak 164 lebih di berbagai wilayah. Dengan berbagai produk-produk yang ditawarkan kepada anggotanya.

2. Profil KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta

- a. Nama Koperasi : KSPPS BMT AL-Hikmah Semesta
- b. Tanggal Berdiri : 4 April 1997
- c. Alamat : Jl. Jepara Bangsri KM. 10
Mlonggo Jepara

3. Filosofi KSPPS BMT AL-Hikmah Semesta

KSPPS BMT AL-Hikmah mempunyai visi, misi , tujuan dan motto adalah sebagai berikut :

- a. Visi
Menjadi lembaga keuangan nasional yang islami, profesional, terbaik, dan mensejahterakan anggota.
- b. Misi
 - 1) Menjadikan seluruh jajaran pengurus, pengelola KSPPS BMT AL-Hikmah menjadi muslim yang baik dan berkomitmen terhadap islam.
 - 2) Membangun budaya perusahaan yang islami.
 - 3) Meningkatkan mutu pelayanan kepada anggota.
 - 4) Mengembangkan manajemen perusahaan dan sumber daya manusia (SDM) pengelola.
 - 5) Memperkokoh jaringan kerja.
 - 6) Menerapkan konsep syariah secara benar dalam bermuamalah.
 - 7) Melakukan proses pemberdayaan anggotanya.³
- c. Tujuan
 - 1) Terwujudnya budaya kerja yang islami.
 - 2) Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro
 - 3) Terwujudnya lembaga keuangan yang bebas dari transaksi ribawi.
 - 4) Mengangkat kesejahteraan anggota.
- d. Motto
“ Menebar manfaat menuju yang terbaik”

³ “Profile Visi Misi,” diakses 5 April, 2021.
<http://bmtalhikmahsemesta.com/profiles-visi-misi.html>.

4. Produk-Produk BMT AL-Hikmah Semesta

BMT Al-Hikmah Semesta mempunyai berbagai macam produk sebagai berikut⁴ :

a. Produk-produk Simpanan

1) Simpanan Suka Rela (SIRELA)

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja setiap harinya. Nisbah yang diberikan sebesar 11% untuk penyimpanan.

2) Simpanan Pendidikan Masa Depan (SIMPENMAS)

Simpanan pendidikan masa depan dapat diambil setiap per semester (6 bulan). Setoran awal minimal sebesar Rp 50.000 yang selanjutnya tidak dibatasi. Nisbah yang diberikan untuk penyimpanan ini sebesar 13%.

3) Simpanan Qurban (SISUQR)

Simpanan ini diperuntukkan oleh nasabah yang ingin melaksanakan kurban. Setoran awal minimal Rp 50.000 selanjutnya tidak dibatasi. Penarikan dapat dilakukan minimal 1 bulan sebelum Idul Adha. Nisbah yang diberikan sebesar 13% untuk penyimpanan.

4) Simpanan Masjid (SIMASJID)

Simpanan yang digunakan untuk mengamankan uang kas masjid. Penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu selama jam kerja setiap harinya. Nisbah yang diberikan sebesar 13% untuk penyimpanan.

5) Simpanan Terencana Masa Depan (SITERA)

Simpanan yang diperuntukkan untuk program pendidikan, pensiun, persiapan haji, perumahan dan rencana-rencana kedepan. Nasabah yang sudah memasuki usia tua ataupun sudah punya rencana untuk membangun rumah bisa ikut tabungan SITERA. Simpanan terencana Al-Hikmah memiliki porsi bagi hasil lebih menguntungkan secara akumulatif. Dengan

⁴ Data dokumentasi BMT Al-Hikmah.

jumlah setoran awal mulai dari Rp. 50.000 sampai Rp. 200.000 perbulan. Dengan bagi hasil 35%. Simpanan ini bebas biaya administrasi. Untuk tabungan pensiun setoran awal sebesar Rp.100.000 perbulan selama 25 tahun.

6) Simpanan Umroh (SIUMMA)

Simpanan umroh yaitu simpanan yang dipersiapkan untuk calon anggota yang ingin melaksanakan umroh. Dengan setoran awal minimal Rp 50.000 dan selanjutnya tidak dibatasi. Penarikan dapat diambil minimal setelah mengendap 1 tahun. Keuntungan 35% untuk penyimpanan.⁵

7) Simpanan Beasiswa

Simpanan beasiswa mampu membantu mewujudkan cita-cita anak anggota untuk melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Dengan simpanan yang diberikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi anggota cukup membayar setoran awal Rp. 5.000.000 (usia 0 bulan) dapat dibayar sekali atau diangsur dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Subsidi pendaftaran SMP sebesar Rp. 1.000.000, subsidi pendaftaran SMA sebesar Rp. 1.500.000,- . Subsidi pendaftaran ke perguruan tinggi sebesar Rp. 3.500.000,- dan subsidi uang saku perbulan selama 8 semester atau selama 4 tahun sebesar Rp 400.000,-/bulan.⁶

8) SISUKA (Simpanan Berjangka)

Simpanan berjangka adalah simpanan yang penarikannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu harus dilakukan pada waktu tertentu sesuai akad yang ditentukan. Dengan setoran awal minimal Rp.1000.000 dengan akad mudhrabah dan bagi hasil dapat diambil secara tunai setiap bulan atau dikreditkan ke rekening simpanan amanah nasabah. Jangka waktu simpanan 3 bulan

⁵ Data dokumentasi BMT Al-Hikmah.

⁶ Data dokumentasi BMT Al-Hikmah.

dengan bagi hasil 55%:45%, bagi hasil 6 bulan 65%:35%, dan bagi hasil 12 bulan 75%:25%.

b. Produk-produk Pembiayaan

1) Mudharabah (Bagi Hasil)

Akad jual beli yang dilakukan sepenuhnya oleh BMT sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemen. Bagi hasil akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.

2) Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa bagi hasil berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau asset non kas yang diperkenankan oleh syariah.⁷

3) Murabahah

Pembiayaan dengan dasar jual beli dimana harga jual didasarkan dengan harga asal yang diketahui bersama ditambah margin keuntungan bagi BMT. Bagi hasil adalah selisih harga jual dengan harga beli yang disepakati bersama.

4) Ijarah

Pembiayaan dengan prinsip memanfaatkan barang atau jasa baik diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atau tidak. Bagi hasil yang diambil dari jasa/*ujrah* berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

5) Rahn/Gadai Emas

BMT Al-Hikmah sebagai tempat penggadai yang menyediakan dana untuk menggadai barang gadaian. BMT Al-Hikmah menjamin dan menanggung keamanan dan keutuhan atas barang yang digadai. Bagi hasil ditentukan atas pemeliharaan dan penyimpanan barang yang

⁷ Data dokumentasi BMT Al-Hikmah.

digadai tersebut dengan persetujuan pihak yang menggadaikan (nasabah).


- 6) Rahn Tasjily (gadai sertifikat tanah/BPKB)
- c. Pelayanan Pembayaran PDAM, transfer uang, pembayaran leasing (Adira, FIF) dan rekening listrik.⁸

5. Struktur Organisasi KSPPS BMT AL-Hikmah

Struktur organisasi pada BMT Al-Hikmah Semesta terdiri dari Pengurus, Pengawas, General manager, Internal Audit, Manager Marketing, Manager Oprasional, Admin Manager Marketing, Bagian Pembiayaan, Marketing Fanding, Accounting, HRD, IT, Manager Cabang, Customer Service, Teller. Struktur organisasi BMT Al-Hikmah Semesta.

Adapun struktur organisasi untuk kantor cabang adalah sebagai berikut:


Gambar 4.1



Sumber : Dokumen BMT AL-Hikmah

⁸ Data dokumentasi BMT Al-Hikmah.

Gambar 4.2
Struktur organisasi BMT AL-Hikmah bagian Cabang



Sumber: Dokumen Pribadi BMT AL-Hikmah

Masing-masing unit mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. General Manager
 - 1) Tugas Pokok :
 - a) Menyusun rencana kerja
 - b) Menggerakkan dan mengkoordinir seluruh potensi manajemen dibawahnya untuk melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan.
 - c) Melakukan pengendalian terhadap kegiatan agar berjalan sesuai dengan kebijakan lembaga.
 - d) Melakukan evaluasi dari sebuah kegiatan struktur dibawahnya.
 - e) Bersama dengan pengurus melakukan pengembangan usaha dan mengembangkan jejaring.
 - f) Mengendalikan lembaga agar tetap pada jalur visi dan misi yang telah ditentukan.⁹
 - g) Menjaga dan mengembangkan budaya kerja yang islami dan kondusif.
 - h) Menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan.
 - 2) Tanggung Jawab: Menjaga stabilitas operasional dan pengembangan.

⁹ Data dokumentasi BMT Al-Hikmah.

- 3) Wewenang: mengambil keputusan-keputusan strategis dengan pertimbangan pengurus.
- b. Manager Marketing
- 1) Tugas Pokok
 - a) Melakukan penyempurnaan standar prosedur pembiayaan.
 - b) Melakukan pembinaan kepada bagian pembiayaan kantor-kantor cabang.
 - c) Melakukan *monitoring* terhadap kegiatan pembiayaan kantor-kantor cabang.
 - d) Melakukan kegiatan penanganan pembiayaan bermasalah.
 - e) Melakukan verifikasi pembiayaan kantor cabang.
 - f) Melakukan kerjasama oleh pihak ketiga dalam rangka pengembangan pembiayaan.
 - g) Melakukan evaluasi bulanan *marketing*.
 - 2) Tanggung Jawab: Melaporkan dan mempertanggung jawabkan kegiatan pembiayaan kepada atasan.
 - 3) Wewenang: Memberikan penilaian, menegur, memberikan peringatan kepada karyawan di bagian pembiayaan dari pusat sampai cabang.
- c. Bagian Pembiayaan
- 1) Tugas pokok
 - a) Pengendalian data-data pembiayaan.
 - b) Melakukan survey bersama tim cabang terhadap pembiayaan yang menjadi wewenang pusat.
 - c) Melakukan evaluasi kegiatan pembiayaan cabang.
 - d) Penanganan pembiayaan bermasalah.¹⁰
 - 2) Tanggung Jawab: Melaporkan kegiatan pembiayaan kepada atasan.
 - 3) Wewenang: Menyetujui atau menolak pengajuan pembiayaan cabang.

¹⁰ Data dokumentasi BMT AI-Hikmah.

- d. Manager Operasional
- 1) Tugas Pokok
 - a) Melakukan penyempurnaan prosedur pelaporan keuangan dan prosedur administrasi secara keseluruhan.
 - b) Melakukan pembinaan kepada karyawan dibawahnya termasuk teller dan akunting cabang.
 - c) Menyusun rencana anggaran dan belanja.
 - d) Penggajian.
 - e) Melakukan evaluasi.
 - f) Verifikasi kas.
 - g) Membuat laporan konsolidasi harian dan bulanan.
 - h) Memonitoring laporan keuangan cabang-cabang.
 - i) Mengelola kewajiban kepada para mitra BMT.
 - j) Penanganan tertib administrasi keuangan dan peningkatan kompetensi administrasi keuangan.
 - 2) Tanggung Jawab: Melaporkan kegiatan operasional keuangan dan administasi kepada general manager.
 - 3) Wewenang: Melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan, bagian pembukuan, teller, adminitrasi umum.
- e. Keuangan/acounting
- 1) Tugas pokok
 - a) Membuat laporan konsolidasi harian, bulanan.
 - b) Pengendalian data-data laporan keuangan cabang.
 - c) Menerima dan mengontrol setoran kas dari cabang.
 - d) Pendistribusian kas dari pusat kecabang-cabang.
 - 2) Tanggung jawab: Membuat laporan kegiatan keuangan kepada manager operasional

- f. Administrasi Umum
 - 1) Tugas pokok
 - a) Mengelola data-data agunan dan penyimpanan agunan.
 - b) Melakukan pengecekan dokumen pelunasan dan pengambilan agunan kantor-kantor cabang.
 - c) Surat-menyurat.
 - d) Mengarsipkan dokumen-dokumen kantor.
 - e) Administrasi, pelaporan dan pembayaran pajak.
 - f) Logistik, pengadaan, pencatatan dan pendistribusian.
 - g) Humas dan urusan rumah tangga.
 - h) Tertib adminitrasi
 - 2) Tanggung Jawab: Membuat laporan kegiatan administrasi dan melaporkan kepada atasan.
 - 3) Wewenang: Menyusun usulan perubahan penyempurnaan layanan adminitrasi secara umum.
- g. Manager Pengendali Internal
 - 1) Tugas pokok
 - a) Melakukan koordinasi pekerjaan dengan bagian HRD, IT dan audit internal.
 - b) Evaluasi kebutuhan dan pengadaan karyawan.
 - c) Menyusun rencana peningkatan SDM.
 - d) Evaluasi dan analisa kerja.
 - e) Melakukan dan memfasilitasi peningkatan SDM karyawan.
 - f) Menerima pengaduan komplain IT, mengatur jadwal penanganan masalah dan penjadwalan pemeliharaan.
 - g) Evaluasi dan pengembangan informasi teknologi.
 - 2) Tanggung jawab: Melaporkan kegiatan devisi personalias, audit internal dan IT.
 - 3) Wewenang: Mengusulkan penambahan karyawan, mutasi dan memberikan penilaian karyawan dibawahnya.

- h. Personalia/HRD
 - 1) Tugas pokok
 - a) Rekrutmen karyawan baru.
 - b) Penempatan dan mutasi karyawan.
 - c) Mengelola administrasi karyawan (masa kerja dan level).
 - d) Mengelola absensi karyawan.
 - e) Penilaian karyawan (produktifitas, kedisiplinan, dan kepatuhan).
 - f) Peningkatan SDM karyawan.
 - g) Evaluasi dan analisa job karyawan.
 - h) Akomodasi keluhan karyawan.
 - 2) Tanggung Jawab: Melaporkan kegiatan dan perkembangan bagian personalia kepada atasan langsung.
 - 3) Wewenang: Mengusulkan penerbitan surat teguran, suart peringatan, dan sanksi kepada karyawan yang melanggar.
- i. Bagian Funding
 - 1) Tugas pokok
 - a) Melakukan program promosi (sosialisasi) funding.
 - b) Menjalin kerjasama dengan mitra untuk pengembangan funding.
 - c) Melakukan evaluasi perkembangan anggota.
 - d) Evaluasi dan analisa pengembangan produk-produk funding.
 - 2) Tanggung Jawab: Melaporkan perkembangan funding kepada atasan.
 - 3) Wewenang: Mengevaluasi prestasi kerja bagian funding dikantor-kantor cabang.
- j. *Information Technology* (IT)
 - 1) Tugas pokok
 - a) Pengendalian data-data akuntabel.
 - b) Pengajuan *hardware* dan *software*.
 - c) Pengendalian *hardware* dan *software*.
 - d) Pengandaan dan pemeliharaan instalasi jaringan.

- e) Pengembangan komunikasi melalui jaringan internet.
 - f) Mengakomodasi semua permasalahan dan keluhan IT.
- 2) Tanggung Jawab: Melaporkan kegiatan dan perkembangan IT kepada atasan.
 - 3) Wewenang: Mengusulkan pengadaan dan peremajaan perangkat *hardware*.
- k. Audit Internal
- 1) Tugas pokok
 - a) Merencanakan kegiatan audit.
 - b) Menyusun jadwal audit.
 - c) Melakukan kegiatan audit secara berlanjut berdasarkan prioritas.
 - d) Melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam hal terdapat kekurangan bukan dalam pelanggaran.
 - e) Mengevaluasi dan mengembangkan materi audit.
 - f) Mengusulkan perubahan penyempurnaan prosedur dan materi audit untuk memperkecil resiko.
 - g) Melakukan tindak lanjut terhadap temuan.
 - h) Melaporkan kegiatan audit yang telah dilakukan kepada atasan.
 - 2) Tanggung jawab: realisasi audit dan melaporkan hasil audit.
 - 3) Wewenang: merekomendasikan surat peringatan kepada karyawan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan karyawan.
- l. Kepala Cabang
- 1) Tugas pokok
 - a) Merencanakan kegiatan funding, pembiayaan, pelayanan, kontrol dan pembukuan.
 - b) Melaksanakan standar operasional yang telah ditetapkan oleh pusat.
 - c) Mengkordinir karyawan dibawahnya agar berjalan sesuai dengan rencana.
 - d) Melayani konsultasi anggota pembiayaan.

- e) Melakukan analisa kelayakan usaha.
 - f) Melakukan survey.
 - g) Menerima dan menolak pengajuan pembiayaan.
 - h) Menjadwalkan pembiayaan.
 - i) Memonitoring semua kegiatan yang ada.
 - j) Menangani pembiayaan bermasalah.
 - k) Mengevaluasi kegiatan bulanan.
- 2) Tanggung jawab: melaporkan kegiatan cabang kepada general manager.
- 3) Wewenang: mengatur semua kegiatan di cabang yang bersangkutan, memberi tugas-tugas khusus kepada karyawan apabila diperlukan, menegur dan memberikan peringatan kepada karyawan apabila terdapat penyimpangan.
- m. Bagian Pembiayaan
- 1) Tugas pokok
 - a) Merencanakan kegiatan pembiayaan.
 - b) Melayani konsultasi anggota pembiayaan.
 - c) Melakukan analisa kelayakan usaha.
 - d) Melakukan survey.
 - e) Menerima dan menolak pengajuan pembiayaan.
 - f) Menjadwalkan pembiayaan.
 - g) Mengakadkan pembiayaan.
 - h) Mengatur administrasi pembiayaan mulai dari akad dan agunan.
 - i) Menangani pembiayaan bermasalah.
 - 2) Tanggung Jawab: Melaporkan kegiatan pembiayaan kepada bagian pembiayaan pusat dan manager cabang.
 - 3) Wewenang: memutuskan menerima atau menolak pengajuan pembiayaan.
- n. Bagian Funding
- 1) Tugas pokok
 - a) Merencanakan kegiatan funding.
 - b) Mengembangkan jumlah anggota funding.
 - c) Melakukan promosi atau sosialisasi produk funding.
 - d) Melakukan jemput bola tabungan anggota.

- e) Membantu bagian pembiayaan untuk penagihan ketika dibutuhkan.
- f) Menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada manager cabang.
- g) Menampung semua keluhan anggota funding.
- h) Mengevaluasi kegiatan funding bulanan.
- 2) Tanggung Jawab: melaporkan kegiatan funding kepada direktur pusat dan manager cabang.
- 3) Wewenang: mengusulkan perbaikan pelayanan funding.¹¹
- o. Teller
 - 1) Tugas pokok
 - a) Melayani memberikan informasi yang dibutuhkan oleh anggota/ calon anggota.
 - b) Melayani pembukaan rekening dan pendaftaran anggota.
 - c) Menerima setoran tabungan, angsuran pembiayaan anggota.
 - d) Melakukan pengecekan, mengjitung uang masuk dan keluar secara cermat.
 - e) Melakukan pembayaran pengambilan tabungan, pencairan pembiayaan.
 - f) Memeriksa kelengkapan dokumen transaksi sebelum memberikan pelayanan.
 - g) Melakukan *opening* kas dan *closing* kas dan membuat laporan kas harian.
 - 2) Tanggung Jawab: mengelola transaksi kas masuk dan keluar, melaporkan kegiatan kepada manager cabang.
 - 3) Wewenang: menolak transaksi apabila dokumen tidak lengkap, tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.
- p. Customer Service
 - 1) Tugas Pokok
 - a) Melayani konsultasi para anggota.
 - b) Melayani pendaftaran pembiayaan maupaun pendaftaran anggota.

¹¹ Data dokumentasi BMT Al-Hikmah.

- c) Menerima persyaratan pembiayaan maupun persyaratan pembukaan rekening anggota.
 - d) Menyiapkan akad pembiayaan yang telah dijadwalkan oleh bagian pembiayaan.
 - e) Memverifikasi persyaratan pembiayaan.
- 2) Tanggung Jawab: melaporkan kegiatan pelayanan kepada manager cabang.
 - 3) Wewenang: menolak proses yang bertentangan dengan standar yang telah ditetapkan oleh pusat, menolak pembiayaan yang tidak disertai dokumen yang lengkap, dan memberikan masukan usulan yang membangun kepada atasan langsung maupun tidak langsung.
- q. Bagian Pembukuan
- 1) Tugas pokok
 - a) Membuat laporan keuangan.
 - b) Menghendel pekerjaan administrasi kantor.
 - c) Memproses mendistribusikan bagi hasil tabungan kepada anggota.
 - d) Mencatat pemasukan dan pengambilan agunan.
 - e) Menyimpan arsip-arsip penting.
 - 2) Tanggung jawab: melaporkan kegiatan pembukuan kepada manager cabang dan manajer operasional pusat.
 - 3) Wewenang: mengusulkan perbaikan sistem pengarsipan dan pembukuan.¹²

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Faktor-faktor yang Menimbulkan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Masa Covid-19 di BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus

Berdasarkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus. Pembiayaan bermasalah menjadi salah satu risiko yang tidak dapat dihindari perbankan dalam pemberian pembiayaan. Pembiayaan yang disalurkan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah.

¹² Data dokumentasi BMT Al-Hikmah.

Dalam menyalurkan pembiayaan BMT Al-Hikmah diharuskan mengetahui faktor-faktor yang akan menjadikan hambatan dalam proses pembiayaan. Manager cabang BMT Al-Hikmah, bapak Dwi Sulistyanto menjelaskan bahwa:

“Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah kami melakukan pendekatan dan analisis terutama kepada nasabah yang sudah bermasalah untuk melihat faktor yang menjadi masalah dalam pembiayaan berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Untuk masa pandemi faktor yang sangat mempengaruhi berasal dari faktor eskternal yang dimana semua diluar kendali BMT dan nasabah”¹³

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah ini dapat diketahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh bapak Catur Ady Irawan selaku *Marketing* bagian pembiayaan, yang menjelaskan bahwa :

“Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dengan cara menganalisis catatan nasabah yang didapat dengan melakukan kunjungan secara rutin setiap bulannya. Faktor yang terjadi sebelum masa pandemi terjadi faktor internal yang berpengaruh kepada masalah ekonomi yang disebabkan karena kurangnya analisis BMT terhadap nasabah, ditinggalkan suami dan masih memiliki tanggungan pembiayaan. Sedangkan pada masa pandemi faktor yang berpengaruh adalah faktor eksternal yang disebabkan bencana alam dan wabah pandemi”¹⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan pembiayaan bermasalah di BMT Al-Hikmah dapat diketahui dengan cara melakukan

¹³ Dwi Sulisyanto, wawancara oleh penulis, 5 Februari, 2021, wawancara 1, transkrip.

¹⁴ Catur Ady Irawan, wawancara oleh penulis, 9 Februari, 2021, wawancara 2, transkrip.

pendekatan dan analisis kepada nasabah yang sudah bermasalah untuk melihat faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari faktor internal yang berpengaruh kepada nasabah sebelum pada masa pandemi yang disebabkan karena masalah ekonomi, kurangnya analisis BMT terhadap nasabah, ditinggalkan suami dan masih memiliki tanggungan pembiayaan. Dan faktor yang berpengaruh pada masa pandemi ini yaitu faktor eksternal yang disebabkan terjadinya bencana alam dan wabah pandemi, karena faktor eksternal pada masa pandemi ini diluar semua kendali BMT dan nasabah.

2. Penerapan Strategi Revitalisasi terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Masa Covid-19 di BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus.

Dalam penerapan strategi revitalisasi pembiayaan bermasalah BMT Al-Hikmah mempunyai cara atau solusi untuk menyelesaikan pembiayaan yang sedang bermasalah dan sudah bermasalah dari awal. Pembiayaan bermasalah berawal dari nasabah yang macet dalam membayar angsuran pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah di BMT Al-Hikmah mempunyai perbedaan dalam jumlah nasabah pada masa sebelum dan pada masa pandemi ini yang melakukan pembiayaan. Dapat dijelaskan oleh bapak Dwi Sulistyanto selaku manager cabang BMT Al-Hikmah, bahwa:

“Sebelum pada masa pandemi *covid-19* jumlah pembiayaan bermasalah sebanyak 75 nasabah dari jumlah total 692 keseluruhan nasabah keseluruhan dan pada masa pandemi jumlah pembiayaan bermasalah bertambah sebanyak 95 nasabah dari jumlah total 623 keseluruhan nasabah yang ada di BMT Al-Hikmah”¹⁵

Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dihadapi nasabah, BMT Al-Hikmah mempunyai cara yang sudah ditetapkan dan harus dijalankan untuk semua proses

¹⁵ Dwi Sulistyanto, wawancara oleh penulis, 5 Februari, 2021, wawancara 1, transkrip.

pembiayaan yang bermasalah. Bagian pembiayaan BMT Al-Hikmah, bapak Catur Ady Irawan menjelaskan bahwa :

“Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah mempunyai beberapa cara dimulai dari hasil kunjungan rutin setiap bulan kepada nasabah yang mempunyai pembiayaan, jika dilihat dari kunjungan nasabah tidak mampu membayar angsuran secara rutin maka akan diberikan peringatan sampai tiga kali. Jika dengan surat peningatan masih tidak ada hasil maka akan dilakukan *revitaliasi* untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan melakukan akad ulang yang disebut dengan restrukturisasi. Jika dengan dua cara tersebut masih tidak mendapatkan hasil maka akan dilakukan jual agunan untuk melunasi pembiayaan”¹⁶

Selain itu, penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara dasar kepada nasabah untuk dapat menyelesaikan pembiayaan yang sudah diberikan BMT Al-Hikmah kepada nasabah. Dalam pernyataan tersebut ditambahkan oleh ibu Aprilia Nur Fitria selaku customer service, yang menambahkan bahwa :

“Bahwa BMT Al-Hikmah mempunyai cara untuk menyelesaikan dengan cara mendekati nasabah dengan melakukan pengarahannya untuk membayarkan angsuran secara setengah, menitipkan uang angsuran terlebih dahulu. Memberikan surat peringatan sampai tiga kali dan melakukan revitalisasi untuk menyelesaikan pembiayaan dengan melakukan akad ulang sesuai dengan jumlah plafon”¹⁷

Dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan strategi *revitalisasi* pembiayaan bermasalah dapat ditekan untuk mengurangi pembiayaan bermasalah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh

¹⁶ Catur Ady Irawan, wawancara oleh penulis, 9 Februari, 2021, wawancara 2, transkrip.

¹⁷ Aprilia Nur Fitria, wawancara oleh penulis, 9 Februari, 2021, wawancara 3, transkrip.

bapak Dwi Sulistyanto selaku manger cabang BMT Al-Hikmah, menjelaskan bahwa:

“Cara *revitalisasi* ini dilakukan ketika dengan cara yang dasar sampai dengan cara yang menjadi ketentuan dari pihak BMT pusat tidak menemukan hasil maka dengan cara *revitalisasi* ini dapat mengurangi pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Al-Hikmah”¹⁸

Dengan cara *revitalisasi* pembiayaan bermasalah dapat diselamatkan jika menggunakan cara lain tidak menemukan hasil. BMT Al-Hikmah membedakan antara nasabah yang dikategorikan lancar sampai dengan nasabah yang macet atau sedang bermasalah dalam pembiayaan. Bagian pembiayaan BMT Al-Hikmah, bapak Catur Ady Irawan menjelaskan bahwa:

“Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah semua nasabah diberikan penyelesaian yang sama, BMT Al-Hikmah akan menggolongkan nasabah setiap 6 bulan sekali sesuai dengan kategori dalam pembiayaan, dapat dikatakan termasuk kategori pembiayaan bermasalah jika nasabah masuk dalam kategori kurang lancar sampai macet, penyelesaiannya dengan mengeksekusi agunan yang dijadikan jaminan nasabah saat proses pembiayaan”¹⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa penerapan strategi *revitalisasi* terhadap pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19* di BMT Al-Hikmah. Dilihat berdasarkan jumlah nasabah pada pembiayaan bermasalah masa pandemi berjumlah 95 nasabah dan sebelum pandemi 75 nasabah. Untuk penyelesaiannya pembiayaan bermasalah BMT Al-Hikmah melakukan kunjungan secara rutin setiap bulan kepada nasabah yang mempunyai pembiayaan, melakukan

¹⁸ Dwi Sulistyanto, wawancara oleh penulis, 5 Februari, 2021, wawancara 1, transkrip.

¹⁹ Catur Ady Irawan, wawancara oleh penulis, 9 Februari, 2021, wawancara 2, transkrip.

pendekatan kepada nasabah untuk membayar angsuran secara setengah, menitipkan uang angsuran, memberikan surat peringatan sampai tiga kali, melakukan revitalisasi dengan melakukan akad ulang, dan menjual agunan.

C. Analisis Data Penelitian

Dari hasil penelitian terkait strategi revitalisasi terhadap pembiayaan bermasalah pada masa covid-19 di BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus yang telah dideskripsikan sesuai dengan data terkait penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi kemudian diolah dan dianalisis oleh penulis sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang Menimbulkan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Masa Covid-19 di BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus

BMT Al-Hikmah merupakan lembaga keuangan syaria'ah mikro yang menyediakan jasa pembiayaan. Pembiayaan yang diterapkan dalam BMT Al-Hikmah adalah pembiayaan yang sesuai syariat islam. Menurut penelitian yang peneliti lakukan dengan cara wawancara faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Al-Hikmah bukan berasal dari akad pembiayaan.

Faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal yang didapatkan dari pemaparan yang diberikan informan serta memiliki tanggapan yang berbeda-beda menurut analisis dari setiap informan. Hal tersebut dijelaskan dalam bab IV pada deskripsi data penelitian.

Di BMT Al-Hikmah pembiayaan bermasalah yang terjadi mempunyai penyebab yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang terjadi didalam ruang lingkup BMT dan nasabah. Faktor internal dapat terjadi ketika salah satu dari BMT dan nasabah mengalami perbedaan. Faktor internal terjadi dalam perusahaan akibat manajerial yang mempunyai kemungkinan kesalahan dalam melakukan pengawasan secara rutin dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun

ke tahun yang dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah secara mendalam.

Faktor internal yang terjadinya dalam pembiayaan bermasalah di BMT Al-Hikmah disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya:

- 1) Penurunan pendapatan usaha
Penurunan pendapatan usaha merupakan satu alasan yang tidak bisa dihindarkan dari pengusaha, karena pesaing dalam dunia usaha sangat ketat dan harus waspada, jika tidak maka akan semakin banyak nasabah yang mengambil pembiayaan dari bank lain untuk tutup lubang buka lubang lagi, agar usaha yang dijalankan dapat berjalan terus tanpa memikirkan hasil dari keuntungan usahanya. Dan dapat disebabkan adanya faktor ekonomi yang sedang tidak stabil dan berpengaruh kepada usaha-usaha terutama usaha mikro.
- 2) Karakter nasabah yang tidak bertanggung jawab
- 3) Permasalahan ekonomi keluarga
- 4) Laporan keuangan yang tidak lengkap
- 5) Ditinggalkan suami ketika masih memiliki tanggungan pembiayaan.
- 6) Kurangnya analisis dari pihak BMT

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kendali BMT dan nasabah. Faktor eksternal dapat disebabkan oleh beberapa hal di antaranya:

- 1) Terjadinya bencana banjir
- 2) Kebakaran usaha yang tidak disengaja
- 3) Tanah longsor
- 4) Gagal panen
- 5) Musibah pandemi covid-19

Dalam analisis diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah faktor internal dan faktor eksternal karena pada masa covid-19 ini banyak usaha yang berdampak dan tidak stabilnya perekonomian, dengan diikutinya karakter nasabah yang tidak bertanggung jawab dalam membayar pembiayaan. Menurut informan

faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT Al-Hikmah adalah faktor eksternal, dengan adanya musibah pandemi covid-19 ini semua usaha merasakan dampak dengan adanya pembatasan sosial secara berskala, usaha mikro dilarang untuk berjualan melebihi waktu yang sudah diterapkan pemerintah, perekonomian yang tidak stabil. Sehingga nasabah yang memiliki usaha mikro harus memutar otak untuk tetap menjalankan usahanya. Jika nasabah menutup usaha mereka maka mereka tidak mendapat pendapatan sama sekali dan itu dapat menambah jumlah pembiayaan bermasalah semakin tambah karena nasabah tidak dapat membayar angsuran pokok setiap bulannya.

Dalam pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa faktor yang menimbulkan pembiayaan bermasalah bukan dari salah satu faktor internal dan faktor eksternal, tetapi dua faktor yang saling berhubungan untuk mengetahui faktor dalam pembiayaan bermasalah.

2. Penerapan Strategi *Revitalisasi* Pembiayaan Bermasalah pada Masa *Covid-19* di BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus

Dalam penerapan strategi revitalisasi pembiayaan bermasalah pada masa covid-19 di BMT Al-Hikmah mempunyai cara yang berbeda dengan lembaga keuangan syari'ah lainnya. BMT Al-Hikmah mengartikan *revitalisasi* adalah suatu tindakan dimana untuk menyelamatkan pembiayaan yang sudah diberikan kepada nasabah dalam kategori sedang bermasalah. BMT Al-Hikmah mempunyai pandangan *revitalisasi* dengan *restrukturisasi* yang dimana mempunyai tujuan untuk menyelamatkan, mengembalikan pembiayaan yang sedang bermasalah agar nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik.

Pembiayaan bermasalah pada sebelum pandemi *covid-19* dan pada masa pandemi *covid-19* dapat dilihat berdasarkan jumlah nasabah. Sebelum masa pandemi jumlah pembiayaan bermasalah sebanyak 75 nasabah dari jumlah total 692 nasabah keseluruhan dan pada masa

pandemi jumlah pembiayaan bermasalah bertambah sebanyak 95 nasabah dari jumlah total 623 nasabah. Dalam menerapkan strategi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah BMT Al-Hikmah melakukan tindakan peninjauan secara rutin kepada nasabah setiap bulan dengan tujuan supaya BMT Al-Hikmah mengetahui perkembangan dalam usaha yang sedang dijalankan, mencegah terjadinya kasus pembohongan dengan membuat berbagai alasan agar nasabah dapat diberikan perpanjangan waktu untuk membayar angsuran, dan mencegah lebih awal terhadap nasabah yang sudah mempunyai permasalahan pada pembiayaan.

BMT Al-Hikmah mempunyai strategi yang sudah ditetapkan dan harus dijalankan dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan memberikan keringanan kepada nasabah untuk membayarkan sebagian dari jumlah angsuran yang setiap bulan wajib dibayarkan, membedakan nasabah yang mempunyai pembiayaan dengan jumlah plafon yang tertinggi, memberikan surat peringatan ke satu, kedua ketiga kepada nasabah yang belum membayar angsuran dalam jangka 6 bulan. Karena BMT Al-Hikmah setiap 6 bulan sekali akan merangkum data nasabah yang mempunyai tunggakan dalam pembayaran. Jika dengan cara tersebut nasabah tidak bisa melunasinya maka pihak BMT Al-Hikmah bisa melakukan penyitaan barang jaminan yang telah dijadikan jaminan oleh nasabah pada saat melakukan pembiayaan agar bisa menutup kekurangan nasabah. Jika dengan melakukan penyitaan jaminan tidak mencukupi dalam menutup kekurangan nasabah maka BMT Al-Hikmah akan membuat laporan dan akan diserahkan kepada BMT pusat untuk ditindak lanjut.

Adapun beberapa tindakan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT AL-Hikmah Cabang Undaan Kudus yang dapat dilakukan antara lain:

a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan syarat kredit yang berkaitan dengan jadwal pembayaran kewajiban atau jangka waktu meliputi:

perubahan jadwal pembayaran, perubahan jangka waktu, dan perubahan jumlah angsuran.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penjadwalan kembali dilakukan oleh BMT Al-Hikmah merupakan suatu proses untuk memberikan perpanjangan atau kelonggaran jangka waktu pembayaran kepada nasabah. Setelah jangka waktu maksimal jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh BMT Al-Hikmah, nasabah dapat melunasi pembiayaan yang telah dipinjam dari BMT Al-Hikmah.

Penjadwalan kembali dilakukan oleh BMT berdasarkan analisis pihak BMT Al-Hikmah terhadap nasabah masih mempunyai niat dan kemauan untuk melunasi pembiayaan jika diberikan perpanjangan waktu pembayaran. Sebelum dilakukannya penjadwalan kembali pihak BMT Al-Hikmah memberikan tindakan dasar seperti memberikan peringatan secara lisan kepada nasabah dengan mengunjungi rumah nasabah dan melihat perkembangan usaha yang sedang dijalankan nasabah.

Upaya yang dilakukan BMT Al-Hikmah melihat perkembangan usaha nasabah tentang keuangan di masa depan dapat menjajikan untuk melunasi pembiayaan yang telah dipinjamkan. Penjadwalan kembali akan dilakukan BMT Al-Hikmah jika tindakan dasar tidak dapat menemukan titik terang antara nasabah dengan BMT Al-Hikmah.

Penjadwalan kembali akan diberikan kepada nasabah setelah pihak BMT Al-Hikmah melakukan pengelompokan data pembiayaan disesuaikan dengan plafon pembiayaan dengan memberikan kelonggaran waktu 1 kali maksimal jatuh tempo, yaitu maksimal 3 bulan yang sudah ditentukan. Ketentuan tersebut dibedakan antara nasabah yang baik dan nasabah yang nakal atau sengaja mengulur waktu dalam pembayaran pembiayaan.

Penerapan tindakan penyelamatan dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) untuk melunasi pembiayaan cukup efektif karena dengan cara ini dapat memberikan kelonggaran waktu kepada

nasabah dalam melunasi pembiayaan. Sehingga nasabah bisa menjaga amanah yang diberikan oleh BMT Al-Hikmah. Dengan diberikan perpanjangan waktu BMT Al-Hikmah melakukan akad ulang karena akad awal otomatis menjadi rusak dan harus melakukan akad baru dengan menghitung jumlah sisa plafon yang masih menjadi tanggungjawab nasabah untuk melakukan pelunasan sisa jumlah plafon pembiayaan.

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*) adalah perubahan seluruh atau sebagian persyaratan pembiayaan antara lain melakukan perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian keringanan yang tidak menambah sisa kewajiban yang harus dibayarkan nasabah kepada bank.

BMT Al-Hikmah memberikan keringanan kepada nasabah agar dapat melunasi pembiayaan yang telah jatuh tempo yang ditentukan telah lewat. BMT Al-Hikmah menerapkan pemberian keringanan angsuran kepada nasabah dengan maksud untuk meringankan beban nasabah dalam melunasi pembiayaan, dengan alasan karena angsuran yang ditetapkan memberatkan nasabah di masa pandemi *covid-19* seperti ini sehingga nasabah meminta keringanan pembiayaan kepada BMT Al-Hikmah, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran dengan jangka waktu yang ditentukan.

Dengan adanya pemberian keringanan angsuran kepada nasabah, BMT Al-Hikmah berharap kepada nasabah supaya berkomitmen untuk melunasi pembiayaan pada waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan baru. BMT Al-Hikmah melakukan berdasarkan kesepakatan bersama supaya nasabah tidak merasa terbebani dengan angsuran yang telah ditetapkan oleh pihak BMT Al-Hikmah.

Adapun dengan pemberian keringanan angsuran diharapkan nasabah bisa melunasi angsuran yang telah diberikan oleh BMT Al-Hikmah. Pemberian

keringanan angsuran dibedakan berdasarkan besar jumlah plafon yang diberikan BMT kepada nasabah. Jika nasabah yang masih merasa terbebani dengan angsuran yang disepakati BMT Al-Hikmah memberikan keringanan kepada nasabah untuk membayarkan angsuran setengah dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan. Jika angsuran yang dibayarkan kepada BMT tidak bisa setengah BMT akan memberikan tawaran kepada nasabah untuk titip terlebih dahulu karena belum memenuhi jumlah angsuran dan BMT Al-Hikmah akan menerima sebagai uang titipan angsuran.

Pemberian keringanan angsuran untuk nasabah yang lancar dan nasabah yang bermasalah dibedakan besaraan nominalnya disesuaikan dengan sisa plafon pembiayaan dan jangka waktunya 6 bulan untuk nasabah lancar dan 3 bulan untuk nasabah yang bermasalah. Karena dimasa pandemi covid-19 BMT Al-hikmah mengetahui dampak yang terjadi di dunia usaha. Solusi ini diberikan BMT Al-Hikmah kepada nasabah yang masih mempunyai tanggungjawab untuk melunasi pembiayaan.

Penerapan memberikan keringanan angsuran merupakan adanya upaya itikad baik dari kedua belah pihak dalam menjaga amanah. Cara yang efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah di BMT AL-Hikmah Cabang Undaan Kudus.

c. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*) adalah perubahan sebagian atau seluruh pembiayaan yang tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*.²⁰

Penerapan penataan kembali BMT Al-Hikmah melakukan penambahan dana fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang mempunyai latar belakang baik dan lancar dalam membayar angsuran pembiayaan

²⁰ Fuad Riyadi dan Sri Puji Lestari, “Analisis Implementasi Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus,” *Jurnal Bisnis*, Vol. 5 No. 2 (2017): 354.

kepada BMT Al-Hikmah. Penambahan fasilitas ini tidak diberikan kepada setiap nasabah karena pihak BMT akan menganalisis lagi nasabah yang akan diberikan penambahan fasilitas dengan melihat tanggungjawab nasabah dalam membayar dan melunasi angsuran yang tepat waktu, tidak mempunyai riwayat permasalahan pembiayaan yang rumit, dan melihat bahwa usaha yang di jalankan nasabah dengan jaminan prospek keuangan untuk masa depan dapat dijanjikan.

BMT Al-Hikmah akan melakukan eksekusi jaminan kepada nasabah yang masuk dalam kategori diragukan dan macet agar pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan dan memberikan teguran kepada nasabah agar hal serupa tidak terulang kembali dikemudian hari. Eksekusi jaminan hanya akan diberikan kepada nasabah yang dengan sengaja mengulur-ulur waktu untuk melunasi pembiayaan yang diberikan kesempatan melalui penjadwalan ulang dan pemberian keringanan angsuran, tetapi nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi pembiayaan. Sehingga BMT Al-Hikmah mengambil agunan yang dijadikan sebagai jaminan oleh nasabah yang tidak bertanggungjawab untuk melunasi sisa pembiayaan. Jadi nasabah yang masih tidak jera maka BMT Al-Hikmah akan menjual agunan tersebut dan menutup pembiayaan nasabah. Apabila agunan yang dijual tidak memenuhi sisa pembiayaan maka BMT akan menyerahkan berkas nasabah kepada pihak pusat untuk diproses.

Pada masa pandemi covid-19 BMT Al-Hikmah memberikan toleransi kepada semua nasabah dengan memberikan keringanan seperti nasabah dapat membayar setengah angsuran, dan menitipkan uang angsuran kepada BMT Al-Hikmah. BMT Al-Hikmah memberikan keringanan kepada nasabah karena pembiayaan bermasalah dikategorikan masih rendah dengan persentase dibawah 15%. BMT Al-Hikmah lebih memfokuskan pembiayaan menggunakan akad

musyarakah mutanaqisah yang sudah berjalan dari tahun 2020 sampai sekarang.

Penerapan yang dilakukan BMT Al-Hikmah sangat efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah bagi nasabah BMT Al-Hikmah, agar pembiayaan bermasalah dapat dicegah dan berkurang.

